



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan (Gugat Waris) antara :

HJ. MARYANI binti BANDAR CIKTING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, No. 1711, Rt. 40, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dengan ini memberi Kuasa kepada **M. Edy Siswanto, S.H Dkk**, Pengacara / Advokat yang beralamat di Jalan Sapta Marga No. 069, RT. 39, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2015 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya disebut **Pembanding/Penggugat;**

m e l a w a n

DARMAWAN bin H. HERY SUHAIMI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, Lorong Terusan I, Nomor 1578, RT. 40, RW. 11, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding I/Tergugat I ;**

ABDUL HALIM bin H. HERY SUHAIMI, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Perumahan TOP Nusa Raya, Blok A 15, RT. 62, RW.17, Kelurahan 15 Ulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
selanjutnya disebut **Terbanding II/Tergugat II** ;

MUHAMMAD ANWAR bin H. HERY SUHAIMI, umur 21 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Dagang, alamat Jalan KH. Wahid Hasyim,
Lorong Terusan I, Nomor 1651, RT. 40, RW. 11,
Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota
Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding
III/Tergugat III**;

SIRAJUDDIN bin H. HERY SUHAIMI, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Belum Bekerja, alamat Jalan KH. Wahid Hasyim,
Lorong Terusan I, Nomor 1651, RT. 40. RW. 11,
Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota
Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding
IV/Tergugat IV**;

HERNA SURYANI binti HENDRA ZAWAWI, umur 37 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan KH.
Wahid Hasyim, Lorong Bakti, Nomor 1810, RT.11,
RW.02, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,
Kota Palembang, selanjutnya disebut **Terbanding
V/Tergugat V**;

SURYADI TAMIARIN bin THAMRIN, umur 17 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Belum Bekerja, alamat Jalan KH. Wahid Hasyim,
Lorong Bakti, Nomor 1810, RT.11. RW.02, Kelurahan 5
Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
selanjutnya disebut **Turut Terbanding I/Turut
Tergugat I**;

DHEANTI TAMIARIN binti THAMRIN, umur 14 Tahun, agama Islam,
pekerjaan Pelajar, alamat Jalan KH. Wahid Hasyim,
Lorong Bakti, Nomor 1810, RT. 11. RW. 02, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
selanjutnya disebut **Turut Terbanding II/Turut
Tergugat II;**

Dengan ini memberi kuasa khusus kepada **Abdul
Rahman, S.H** Pengacara/ Advokat yang beralamat di
Jalan Sultan Moh. Mansyur Rt.11 No. 55 Bukit Lama
Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 04 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Buku
Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama
Palembang tanggal 16 Juni 2015 selanjutnya disebut
Para Terbanding/Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara)
sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Palembang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 29 April 2015 Masehi.
yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekompensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan pihak Para Terbanding/Para Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, walaupun kepada kedua belah pihak berperkara telah diberitahukan untuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 12 Mei 2015 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah yang telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dan menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat (pokok perkara) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Namun demikian, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat V dalam perkara *a-quo* bukanlah ahli waris dari almarhum **H. Hery Suhaimi** (pewaris) karena tidak ada hubungan nasab/darah dan/atau tidak pula mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa gugatan Pembanding/Penggugat cacat formil karena menempatkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Dengan kata lain, penempatan Tergugat V dalam perkara *a-quo* tidak mengakibatkan cacat formil karena Tergugat V bukan orang yang berhak dan/atau tidak tepat untuk digugat (*gemis aanhoedanig heid*) sebab dalam perkara *a-quo* terdapat komulasi subyekstif dimana ada beberapa Tergugat lain yang berhak dan/atau tepat untuk dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding alasan dan pertimbangan yang tepat mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Pembanding/Penggugat tidak tepat memposisikan ahli waris pengganti dari pewaris yang bernama **Suryadi Tamiarin bin Thamrin**, umur 17 tahun sebagai Turut Tergugat I, dan **Dheanti Tamiarin binti Thamrin**, umur 14 tahun sebagai Turut Tergugat II yang menggantikan posisi ayahnya (**Thamrin bin H. Hery Suhaimi**), sebab kedua ahli waris pengganti tersebut masuk kategori pihak yang belum cakap bertindak/berbuat hukum sebab usia kedua ahli waris pengganti tersebut pada waktu perkara *a-quo* diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Agama Palembang belum genap berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 50 ayat (2) dinyatakan bahwa *pewalihan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang belum genap berumur 18 tahun tidak cakap bertindak/berbuat hukum, dan perbuatan hukumnya diwakili oleh orangtuanya dan/atau walinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a-quo* seharusnya Tergugat V (**Herna Suryani binti Hendra Zawawi**) selaku ibu kandung dari para ahli waris pengganti tersebut ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kedua anaknya (ahli waris pengganti), dan Tergugat V bukan sebagai pihak yang berdiri sendiri sebab bukan ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan cacat formil karena menempatkan anak dibawah umur (yaitu, **Suryadi Tamiarin bin Thamrin**, umur 17 tahun sebagai Turut Tergugat I, dan **Dheanti Tamiarin binti Thamrin**, umur 14 tahun sebagai Turut Tergugat II, dimana keduanya belum berumur 18 tahun) yang belum cakap bertindak/berbuat hukum sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan itu pula, maka keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 08 Juni 2015 dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan gugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang *a-quo* harus dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah Majelis pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1436 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Kurtubi Kosim, S.H, M.Hum** dan **Sulhan, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 31/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 9 Juli 2015 Masehi, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Agustus 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Zulkaidah 1436 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Sukna Dewi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Kurtubi Kosim, S.H, M.Hum

Drs. H. Khairuddin, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Sulhan, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Sukna Dewi, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Biaya proses | = | Rp. 139.000,-; |
| 2. Biaya redaksi | = | Rp. 5.000,-; |
| 3. Biaya meterai | = | Rp. 6.000,-; |
| J u m l a h | = | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)